



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6291);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
9. Perpustakaan Desa adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
12. Taman Bacaan Desa adalah sebuah lembaga atau fasilitas yang dibentuk dan dikelola oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa untuk menyediakan akses dan menumbuhkan minat baca di kalangan warga Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa yang ada di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Perpustakaan Desa adalah sebagai berikut:

- a. menunjang pelaksanaan program wajib belajar dan program-program pendidikan keterampilan Masyarakat;
- b. menumbuhkan daya kreasi, prakarsa, swadaya Masyarakat dan Pemerintah Desa melalui peningkatan kegemaran membaca dan semangat belajar Masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan taraf hidup Masyarakat melalui penyediaan bahan Perpustakaan dan akses informasi untuk peningkatan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat; dan
- d. meningkatkan akses serta ketersediaan layanan informasi dan wawasan Masyarakat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan;
- b. prasarana dan sarana;
- c. layanan;

- d. pelestarian bahan Perpustakaan;
- e. pembinaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Setiap Desa wajib memiliki Perpustakaan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (3) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Desa dan sejenisnya di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan Desa dan/atau sejenisnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan Taman Bacaan Desa dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Taman Bacaan Desa dan/atau sejenisnya, difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Taman Bacaan Desa memiliki tenaga pengelola Taman Bacaan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengelola Taman Bacaan Desa dapat diberikan insentif.
- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Pasal 7

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dilakukan dengan mempedomani standar nasional Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa menerapkan prinsip keteraturan dan berkelanjutan.
- (3) Perpustakaan Desa menyelenggarakan layanan membaca,

menulis, bercerita, mendongeng, layanan peminjaman, dan layanan kreasi lainnya.

Bagian Ketiga Pengelolaan Perpustakaan Desa

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Desa dikelola sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (2) Perpustakaan Desa menyampaikan laporan triwulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Desa memiliki tenaga perpustakaan dalam jumlah yang memadai, terdiri atas:
 - a. kepala Perpustakaan;
 - b. pustakawan; dan
 - c. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perpustakaan Desa dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Perpustakaan Desa menyampaikan laporan triwulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (5) Kualifikasi tenaga Perpustakaan Desa harus memenuhi kualifikasi:
 - a. lulusan pendidikan Perpustakaan atau minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat; dan/atau
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis di bidang Perpustakaan.

BAB III PRASARANA DAN SARANA

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Saran dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV LAYANAN

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Desa melaksanakan pelayanan sekurang-kurangnya 30 jam perminggu.
- (2) Layanan yang disediakan meliputi layanan membaca, layanan peminjaman, dan layanan pembelajaran

Masyarakat untuk meningkatkan melek aksara serta literasi informasi.

BAB V PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Desa.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Pemerintah Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.
- (2) Tenaga Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dapat diberikan insentif dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Dana Desa yang dialokasikan untuk Perpustakaan Desa paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Anggaran untuk pengembangan Koleksi Perpustakaan terhadap keseluruhan anggaran Perpustakaan Desa paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Jika anggaran Perpustakaan direncanakan kenaikan anggaran, maka persentase kenaikan anggaran Perpustakaan paling sedikit 4% (empat persen) dari anggaran tahun sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 35